

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025 – SEMESTER I

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Semester I Tahun 2025 dengan lancar. Survey Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi terhadap kinerja unit penyelenggara pelayanan publik oleh karena itu diperlukan penilaian atas pendapat masyarakat pengguna layanan melalui pelaksanaan survey dan sebagai tahapan proses penetapan indeks kepuasan masyarakat untuk Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Survey Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 ini dimaksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam survey dimaksud adalah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Bagi masyarakat, hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang capaian kinerja pelayanan publik unit yang bersangkutan.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang memuat gambaran sejauh mana pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat pengguna layanan serta sekaligus menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi aparat selaku petugas pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik.

Demikian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat, semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan pelayanan publik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang baik perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan harapan semoga dapat menjadi pelayanan prima sebagaimana yang

diharapkan masyarakat sebagai pengguna layanan serta peningkatan dan penilaian kinerja aparat petugas pelayanan.

Lumajang, 07 Juli 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



SUNYOTO, SE, MM, MSA. Ak. CA
NIP. 19660709 199703 1 001

DAFTAR ISI

LAPORAN.....1

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM).....1

KATA PENGANTAR2

DAFTAR ISI.....4

BAB I.....1

PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Pelaksanaan SKM..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 2

BAB II4

PENGUMPULAN DATA SKM.....4

2.1 Pelaksana SKM 4

2.2 Metode Pengumpulan Data 4

2.3 Metode Analisis SKM..... 6

2.4 Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat..... 7

2.5 Lokasi Pengumpulan Data..... 7

2.6 Waktu Pelaksanaan SKM 8

2.7 Penentuan Jumlah Responden..... 8

BAB III10

HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA.....10

3.1 Data Kuesioner10

3.2 Gambaran Nilai IKM11

3.3 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan12

3.4 Tren Nilai SKM Selama 5 Tahun Terakhir.....13

BAB IV15

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SKM15

4.1 Rencana Tindak Lanjut.....15

4.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya (Tahun 2024).....16

BAB V20

KESIMPULAN.....20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai salah satu penyedia layanan publik di Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan

sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan SKM

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil SKM;

4. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya peningkatan kinerja unit penyelenggara pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit penyelenggara pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Pelaksanaan SKM pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dilaksanakan secara terpusat oleh Bagian Organisasi, artinya seluruh tahapan penyelenggaraan SKM yang meliputi : (a) penyusunan instrumen survei, (b) penentuan besaran dan teknik pengambilan sampel, (c) menentukan responden, (d) pelaksanaan survei, (e) mengolah hasil survei dan (f) menyajikan data dilakukan oleh Bagian Organisasi. Namun, untuk penyusunan laporan hasil pelaksanaan SKM dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah. Selain itu, peran Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UP3) adalah: (a) menyediakan data pengguna layanan, dan (b) menyusun rencana tindak lanjut dan (c) menindaklanjuti prioritas / saran perbaikan berdasarkan hasil pelaksanaan survei.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara elektronik (*google form*) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta tambahan 2 unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK tahun 2025 dengan jumlah 6 pertanyaan tambahan. Kesebelas unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yaitu:

- a. **Unsur 1 – Persyaratan layanan:** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. **Unsur 2 – Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

- c. **Unsur 3 – Waktu layanan:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. **Unsur 4 – Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. **Unsur 5 – Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. **Unsur 6 – Kompetensi atau kemampuan pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- g. **Unsur 7 – Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. **Unsur 8 – Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. **Unsur 9 – Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
- j. **Unsur 10 – Transparansi pelayanan:** Transparansi pelayanan adalah sebuah keterbukaan penyediaan informasi yang jelas tentang standar pelayanan dan kemudahan akses informasi pelayanan.
- k. **Unsur 11 – Integritas petugas pelayanan:** Integritas petugas pelayanan merupakan sebuah perilaku yang menunjukkan konsistensi atas sikap kejujuran atau yang menunjukkan kebenaran dari tindakan yang dilakukan oleh petugas pelayanan.

Dimana unsur 10 dan unsur 11 merupakan unsur tambahan dalam area pengawasan yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam lingkup pelayanan publik.

Sebagaimana diketahui mendasari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, SKM merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil dari pelaksanaan SKM akan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

2.3 Metode Analisis SKM

- a. pengukurannya menggunakan skala Likert dengan skala 1 s.d 4. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia
- b. jumlah pertanyaan pada kuesioner terdapat 15 pertanyaan utama dengan tujuan untuk mengetahui persepsi responden atau pengguna layanan atas performansi / kinerja UP3 yang terdiri dari 9 pertanyaan mendasari 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat dan 6 pertanyaan mendasari 2 unsur pengawasan pada area pelayanan publik. 2 Unsur tambahan yaitu unsur transparansi pelayanan terdiri dari keterbukaan informasi dan kemudahan akses pelayanan serta unsur integritas petugas pelayanan terdiri dari perilaku petugas pelayanan yang terhindar dari perilaku korupsi seperti suap, pungutan liar, gratifikasi dan nepotisme.

2.4 Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat

Untuk pengukuran tingkat kepuasan responden digunakan skala Likert dengan jumlah genap Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 untuk pengukuran unit pelayanan publik, yakni menggunakan skala Likert (1 – 4) untuk kuesioner dan kemudian dikonversi menggunakan skala 100 untuk analisa. Skala dan interval konversi, serta keterangan nilai atau predikat nilai hasil SKM :

Tabel 1. Nilai Interval dan Nilai Mutu Pelayanan

NILA I	SKALA/ RANGE NILAI	INTERVAL (100)	MUTU PELAYANAN	PREDIKAT NILAI MUTU PELAYANAN
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

IKM diukur berdasarkan skor nilai rata-rata (*mean score*) jawaban dari topik pertanyaan yang menjadi parameter. Hal ini karena antar kategori responden dan parameter diasumsikan memiliki bobot yang sama. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan baik unsur pelayanan versi Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 maupun unsur pelayanan versi MCP KPK. Pada penghitungan IKM terhadap 9 indikator pelayanan dan 2 indikator pelayanan tambahan setiap unsur pelayanan yang dihitung memiliki komponen penimbang yang sama. Guna mempermudah interpretasi atas hasil dari IKM, selanjutnya hasil dari IKM tersebut akan dikonversikan dengan nilai dasar sebesar 25, sehingga nantinya akan didapatkan nilai interval konversi dan penilaian mutu pelayanan.

2.5 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data responden dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui *link google form* yang

dilakukan secara terpusat dan dikirimkan oleh petugas dari Bagian Organisasi Setda.

2.6 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tiap 1 (satu) semester dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Pengambilan data sampel responden	12 – 26 Mei 2025	14 hari
2.	Pengiriman kuesioner ke responden	12 – 26 Mei 2025	14 hari
3.	Pengolahan data	27 Mei – 13 Juni 2025	18 hari
4.	Penyampaian hasil SKM	23 – 30 Juni 2025	6 hari
5.	Penyusunan laporan SKM	1 – 7 Juli 2025	7 hari

2.7 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yakni sebanyak 103 orang setelah dilakukan penyaringan data populasi yang tersedia. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 80 orang.

Tabel 3. Krejcie and Morgan

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
>10	seluruhnya	220	140	1300	297
10	10	230	144	1400	302
15	14	240	148	1500	306
20	19	250	152	1600	310

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
25	24	260	155	1700	313
30	28	270	159	1800	317
35	32	280	162	1900	320
40	36	290	165	2000	322
45	40	300	169	2200	327
50	44	320	175	2400	331
55	48	340	181	2600	335
60	52	360	186	2800	338
65	56	380	191	3000	341
70	59	400	196	3500	346
75	63	420	201	4000	351
80	66	440	205	4500	354
85	70	460	210	5000	357
90	73	480	214	6000	361
95	76	500	217	7000	364
100	80	550	226	8000	367
110	86	600	234	9000	368
120	92	650	242	10000	370
130	97	700	248	15000	375
140	103	750	254	20000	377
150	108	800	260	30000	379
160	113	850	265	40000	380
170	118	900	269	50000	381
180	123	950	274	75000	382
190	127	1000	278	1000000	384
200	132	1100	285		
210	136	1200	291		

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA

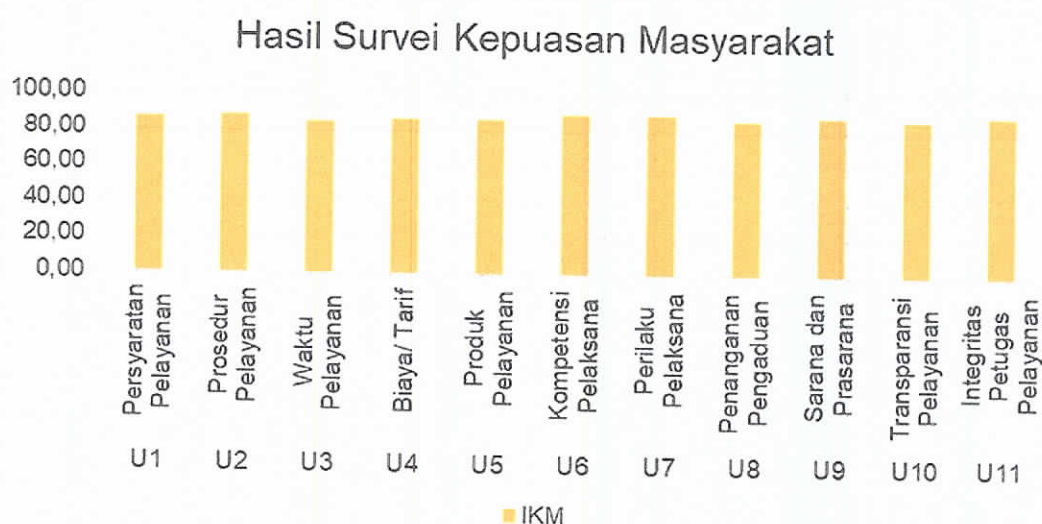
3.1 Data Kuesioner

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh Bagian Organisasi atas SKM pada Semester I tahun 2025 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai SKM Per Unsur

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR	IKM	PREDIKAT NILAI MUTU
U1	Persyaratan Layanan	3,46	86,46	Baik
U2	Prosedur Layanan	3,50	87,50	Baik
U3	Waktu Layanan	3,38	84,38	Baik
U4	Biaya/ Tarif	3,42	85,42	Baik
U5	Produk Pelayanan	3,42	85,42	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,54	88,54	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,54	88,54	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan	3,42	85,42	Baik
U9	Sarana dan Prasarana	3,50	87,50	Baik
U10	Transparansi Pelayanan	3,44	85,94	Baik
U11	Integritas Petugas Pelayanan	3,52	88,02	Sangat Baik

Gambar Grafik 1. Nilai SKM Per Unsur



3.2 Gambaran Nilai IKM

Sebagaimana tabel hasil olah data SKM Semester I tahun 2025 diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian responden atas pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, yaitu :

VERSI PERMENPAN 14/2017		
IKM	:	86,57
NILAI MUTU	:	B
PREDIKAT	:	Baik

VERSI PENGAWASAN KPK		
IKM	:	86,98
NILAI MUTU	:	B
PREDIKAT	:	Baik

Secara mutu pelayanan sebagaimana disebut di atas dapat dikategorikan B (Baik) baik versi Permenpan 14/2017 dan versi KPK, hal ini dikarenakan Badan Pengelola Keuangan Daerah telah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya perbaikan berupa:

1. Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana agar lebih baik dan nyaman untuk digunakan masyarakat pengguna layanan.
2. Adanya komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang sudah dibentuk.
3. Adanya monitoring dan pelatihan yang diberikan kepada SDM dalam memberikan pelayanan.

3.3 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Adapun unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah yaitu : Waktu Pelayanan mendapatkan nilai 3,38 , selanjutnya biaya/tarif yang mendapatkan nilai 3,42 , Produk Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,42., dan penanganan pengaduan yang mendapatkan nilai 3,42.
2. Sedangkan unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana mendapatkan nilai tertinggi 3,54, sedangkan integritas petugas pelayanan memperoleh nilai 3,52, serta prosedur pelayanan serta sarana dan prasarana yang mendapatkan nilai 3,50,
3. Sedangkan unsur pelayanan dengan nilai sedang atau tengah-tengah yaitu persyaratan pelayanan mendapatkan nilai berikutnya 3,46 dan transparansi pelayanan mendapatkan nilai 3,44.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari saran/kritik yang disampaikan oleh masyarakat selaku pengguna layanan serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa saran/kritik/aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu “ Pelayanan sudah sangat bagus, hanya ruang tunggu dan kursinya yang kurang, serta kalau boleh ada sarana air minum yang bisa dibuat sendiri mau teh apa kopi sambil nunggu giliran”.

Adapun kondisi permasalahan/ kelemahan dari unsur pelayanan dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas sarana prasarana ruang tunggu masih dirasakan belum memenuhi rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan dikarenakan area layanan belum memadai, ditandai dengan terbatasnya jumlah kursi yang tersedia bagi pengguna layanan dalam menunggu giliran.
2. Tidak tersedianya fasilitas air minum berupa dispenser bagi pengguna layanan dikarenakan sudah diberikan konsumsi akan tetapi mungkin air yang diberikan kurang memenuhi kebutuhan dasar pengguna layanan yang menunggu antrian.

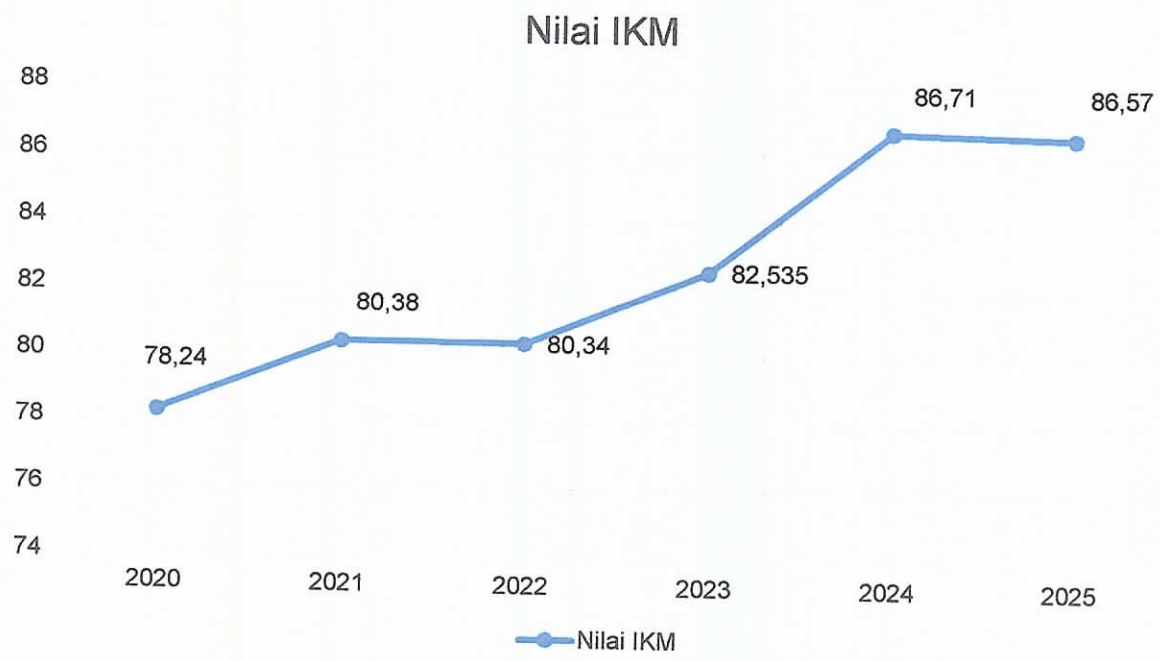
Dalam rangka mempertahankan sekaligus meningkatkan unsur pelayanan berupa transparansi pelayanan dan integritas petugas penyelenggara pelayanan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan praktik maladministrasi dan perilaku korupsi, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen dan berupaya untuk:

1. Dijelaskan upaya/ strategi dalam mengurangi praktik mal administrasi atau meningkatkan perilaku anti korupsi.
2. Membangun budaya integritas dan etika kerja yang tinggi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah serta menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan.
3. Memastikan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah terpenuhi, termasuk gaji yang layak dan jaminan sosial yang memadai.
4. Memberikan penghargaan dan atau sanksi bagi pegawai yang berprestasi atau melanggar aturan.

3.4 Tren Nilai SKM Selama 5 Tahun Terakhir

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 3. Tren nilai SKM Tahun 2020-2025



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan/ cenderung naik kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2024, namun pada tahun 2025 sedikit penurunan nilai pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SKM

4.1 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada Juli 2025. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Tindak Lanjut SKM Semester 1 Tahun 2025

No	Prioritas Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu				Penanggung Jawab	Keterangan
			TW I (bulan)	TW II (bulan)	TW III (bulan)	TW IV (bulan)		
1	Waktu pelayanan	Melakukan evaluasi terkait penyelesaian waktu pelayanan			√ Agustus		Sekretariat	
2	Biaya/Tarif	Memberikan sosialisasi kepada seluruh staff untuk tidak melakukan			√ September		Sekretariat	

No	Prioritas Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu				Penanggung Jawab	Keterangan
			TW I (bulan)	TW II (bulan)	TW III (bulan)	TW IV (bulan)		
		tindakan maladministrasi dan meningkatkan perilaku anti korupsi						
3	Produk Pelayanan	Menambahkan produk pelayanan				√ Oktober	Sekretariat	
4	Penanganan Pengaduan	Menyediakan layanan WA cepter untuk meminimalisir waktu dalam penyelesaian pelayanan			√ September		Sekretariat	RTL sebelumnya yang belum dilaksanakan
5	Sarana Prasarana	Menata ulang ruang tunggu dan ruang pelayanan			√ Agustus		Sekretariat	

4.2 Realisasi Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya (Tahun 2024)

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka (unit penyelenggara pelayanan) perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun pada periode sebelumnya, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi Tindak Lanjut SKM Periode 2024

No	Prioritas Perbaikan atau Saran Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Deskripsi Tindak Lanjut (Aktivitas/ kegiatan yang telah dilaksanakan)	Bukti Dukung (Dokumentasi Kegiatan)	Kendala/ Tantangan / Hambatan	Keterangan
1	Prosedur Pelayanan	Sudah terpublikasi Standar Pelayanan (SP) pada Aplikasi SIPPN (sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional) yang merupakan layanan informasi publik satu pintu, Link Aplikasi SIPPN sudah tersedia pada website BPKD	Sudah terpublikasi Ptandar Pelayanan (SP) pada aplikasi SIPPN dan website BPKD	 	-	Sudah ditindaklanjuti
2	Waktu Pelayanan	Selalu mengadakan evaluasi secara berkala terkait penyelesaian waktu pelayanan	Menyediakan layanan WA cebter untuk meminimalisir waktu dalam penyelesaian pelayanan	-	-	Akan ditindaklanjuti pada Tribulan 3 Tahun 2025
3	Kompetensi Pelaksana	Melakukan pengiriman aparatur untuk meningkatkan kompetensi pelaksana	Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Pelatihan Basic MikroTik Training untuk Network Administrator pada Wirelees ISP bagi petugas pengelola Server dan Website SK Kepala Badan No. 100.3.3.7/026/427	-	-	Sudah ditindaklanjuti pada Tgl. 07-11 Juli 2025
4	Perilaku Pelaksana	Melakukan evaluasi secara berkala tentang		-	-	Sudah ditindaklanjuti pada Tgl. 26

No	Prioritas Perbaikan atau Saran Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Deskripsi Tindak Lanjut (Aktivitas/ kegiatan yang telah dilaksanakan)	Bukti Dukung (Dokumentasi Kegiatan)	Kendala/ Tantangan / Hambatan	Keterangan
		hasil nilai SKM Semester 2 tahun 2024	.73/204 Tentang Penerapan Budaya 5S pada BPKD SK Kepala Badan No. 100.3.3.7/025/427 .73/204 Tentang Penetapan Pemberian Reward bagi Pegawai ASN pada BPKD			September 2024
5	Kualitas Sarana dan Prasarana	Melakukan penataan ulang terkait kualitas sarana dan prasarana	Melakukan peningkatan kualitas sarpras dengan pembelian handphone untuk WA center		-	Akan ditindaklanjuti pada Tribulan 3 Tahun 2025
6	Produk Pelayanan	Produk layanan sudah di terbitkan sesuai SOP	Memberikan informasi produk layanan yang diberikan melalui media social maupun ex banner		-	Sudah ditindaklanjuti
7	Persyaratan Pelayanan	Selalu mengarahkan pengguna layanan dengan mengisi buku tamu Persyaratan pengajuan pencairan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sudah di informasikan dalam grup WA Bendahara Pengeluaran Pemkab ataupun melalui surat	Sudah dilaksanakan dengan adanya bukti rekap pengguna layanan Sudah dilaksanakan dengan dikeluarkannya Surat perihal pengajuan pencairan	Surat No. 000.8.3.4/1071/42 7.73/2025 Surat No. 900.1.3.3/615/427 7.73/2025	-	Sudah ditindaklanjuti Sudah ditindaklanjuti

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa rencana tindak lanjut sebanyak 71% (persentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%). Rata-rata penyelesaian rencana tindak lanjut dilaksanakan selama 12 bulan sejak disusunnya rencana tindaklanjut hasil SKM periode sebelumnya. Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Selalu mengadakan evaluasi secara berkala terkait penyelesaian waktu pelayanan, akan segera ditindaklanjuti dengan menyediakan layanan WA center yang akan direalisasikan pada Tribulan 3 Tahun 2025;
- b. Melakukan penataan ulang terkait kualitas sarana dan prasarana, akan segera ditindaklanjuti dengan menyediakan layanan WA center yang akan direalisasikan pada Tribulan 3 Tahun 2025.

Guna memastikan rencana tindak lanjut tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya rencana tindak lanjut antara lain :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana;
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pimpinan dan seluruh karyawan/karyawati Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk berkomitmen dalam melakukan perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan dalam meningkatkan pelayanan;
3. Untuk peningkatan kinerja/ kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan perlu dilaksanakan pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Dikarenakan BPKD sebagai perangkat daerah yang berwenang melaksanakan pembinaan keuangan daerah. Sehingga nantinya dapat melakukan transfer knowledge kepada petugas pengelola keuangan dan pengelola barang milik daerah di seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Lumajang.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan SKM selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 86,57. Meskipun demikian, hasil SKM Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2025 (semester 1).
- Unsur pelayanan yang termasuk unsur terendah dan sekaligus menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan.
- Sedangkan unsur layanan dengan nilai yang tinggi atau baik dan patut untuk dipertahankan yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, integritas petugas pelayanan dan sarana dan prasarana.
- Sedangkan unsur pelayanan nilai tengah yakni persyaratan pelayanan dan transparansi pelayanan.
- Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang juga telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut tahun 2024 sebanyak 71%.
- Selanjutnya guna peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Badan Pengelola Keuangan Daerah berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Lumajang, 07 Juli 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah



SUNYOTO, SE, MM, MSA. Ak. CA
NIP. 19660709 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881146 Fax 881887
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 12 Juni 2025

Nomor : 900.1.3.3/615/427.73/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Pembayaran Non Tunai

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris DPRD
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Dinas / Satpol PP/ Badan
4. Direktur RSUD dr. Haryoto
5. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
6. Camat Se Kabupaten Lumajang
7. Direktur RSUD Pasirian
8. Lurah Se Kecamatan Lumajang
9. Kepala Unit Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang

Di

LUMAJANG

Menindaklanjuti Rencana Aksi atas Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lumajang, serta dalam rangka mendorong pembayaran belanja daerah secara non tunai sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai, dengan ini disampaikan hal – hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. hasil SPI Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Resiko Korupsi Dimensi Pengelolaan Anggaran dengan diskripsi : " Percaya akan ketidaksesuaian penerimaan honor/ uang transpot lokal/ perjadiin sesuai dengan SPJ yang ditandatangani pegawai " pada level yang sangat tinggi.
2. berdasarkan data transaksi belanja non tunai yang dilakukan pencatatan pada buku kas simpanan bank bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, dari 91 SKPD/Unit SKPD terdapat 45 SKPD/Unit SKPD yang prosentase belanja non tunai diatas 70 % , sedangkan 56 SKPD/Unit SKPD masih dbawah 70 %.
3. sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran agar mengambil langkah – langkah sebagai berikut :
 - a. Memaksimalkan pembayaran belanja daerah secara non tunai sebagaimana Peraturan Bupati Lumajang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai.

- b. Menyampaikan laporan belanja Non Tunai dari transaksi melalui UP/GU/TU setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana format terlampir.
- c. Memastikan rekening belanja honor, uang transport lokal dan uang harian pada komponen perjalanan dinas dibayarkan secara non tunai mulai pertanggungjawaban belanja (SPJ) bulan Juni dan seterusnya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana format terlampir.
- d. Memastikan pencatatan transaksi belanja non tunai pada aplikasi SIPKD telah sesuai menggunakan akun kas bank karena apabila salah dalam memilih akun (akun kas tunai) maka akan mempengaruhi realisasi dari belanja non tunainya.
- e. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang telah ditandatangani Kepala SKPD/Unit SKPD dalam bentuk *softfile pdf* serta hardcopy dikirimkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah cq Bidang Perbendaharaan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2025.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


SEKRETARIS DAERAH
AGUS TRIYONO

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Lumajang (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Lumajang
3. Inspektur Daerah

DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA DAERAH MELALUI UP/GU/TU
BULAN :TA.

NO	NAMA_SKPD	Total Belanja UP/GU/TU	Belanja Kas Bank	%	Belanja Kas Tunai	%
1	DINAS PERHUBUNGAN	1.316.877.936	1.152.741.750	87,54%	164.136.186	12,46%
	JUMLAH	1.316.877.936	1.152.741.750	87,54%	164.136.186	12,46%

DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM/UANG TRANSPOT LOKAL /PERJADIN

SKPD :

BULAN :TA.

NO	Tanggal	Rekening Belanja	Keperluan Pembayaran	Total Belanja UP/GU/TU	Belanja Kas Bank	%	Belanja Kas Tunai	%	Bukti dukung belanja Non Tunai
1		Honorarium							
	2 Juni 2025		Honorarium pejabat pengelola keu	5.000.000	5.000.000	100,00%	-	0,00%	bukti transter terlampir
2		Uang transport lokal/ uang harian/perjadin							
	4 Juni 2025		menghadiri rekon BPJS di Jember 3 org	1.230.000	1.230.000	100,00%	-	0,00%	bukti transter terlampir
	5 Juni 2025		melaksanakan pembinaan administrasi pertanggungjawaban bendahara 3 org	480.000		0,00%	480.000	100,00%	
		JUMLAH		6.710.000	6.230.000	92,85%	480.000		

Lumajang,

Kepala SKPD.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 881622,
Laman -, Pos-el Bpkd@lumajangkab.go.id

Lumajang, 14 Mei 2025

Kepada
Yth. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab. Lumajang
Di
LUMAJANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.8.3.4 / 1071 / 427.73/2025

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Data pengguna layanan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang Semester I 2025	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah


SUNYOTO, SE., MM., MSA., Ak., CA
NIP. 19660709 199703 1 001 2e



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Alun-alun Utara Nomor 07, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 881622,
Laman -, Pos-el Bpkd@lumajangkab.go.id

Lumajang, 14 Mei 2025

Kepada
Yth. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab. Lumajang
Di
L U M A J A N G

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 000.8.3.4 / 1071 / 427.73/2025

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Data pengguna layanan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang Semester I 2025	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

SUNYOTO, SE., MM., MSA., Ak., CA
NIP. 19660709 199703 1 001



DATA PENGGUNA LAYANAN
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2025

No.	Nama Pengguna Layanan	Instansi	No. HP / WA Pengguna Layanan	Jenis Layanan yang Diterima	Tanggal/waktu menerima layanan	Tujuan Bidang
1	Fajar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	082142116201	Konsultasi penghapusan Aset jembatan	2025-01-02 08:47:14	Bidang Aset
2	Endah mulyani	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	081220504180	Menemui Pak Nyoto	2025-01-02 10:20:10	Bidang Sekretariat
3	Fitri istiqoma	SMKN 06 JEMBER	085942330475	Praktik kerja lapangan	2025-01-02 10:22:47	Bidang Sekretariat
4	Sri wahyuningsih	KECAMATAN JATIROTO	081249586137	Rekonsiliasi data bulanan realisasi anggaran	2025-01-03 07:59:35	Bidang Akuntansi
5	Dhian Puspita sari	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	085234105869	Pengumpulan berkas LRA	2025-01-03 09:19:11	Bidang Akuntansi
6	Mey	KECAMATAN GUCIALIT	085233898381	Pengumpulan Rekon LRA	2025-01-03 09:51:37	Bidang Akuntansi
7	Adi sucipto	KECAMATAN RANDUAGUNG	081357727881	Pengumpulan berkas LRA	2025-01-03 09:53:01	Bidang Akuntansi
8	Mat saleh	KECAMATAN RANUYOSO	082332600069	Pengumpulan berkas LRA	2025-01-03 10:14:04	Bidang Akuntansi
9	Muâ€™aromah	KECAMATAN YOSOWILANGUN	082335347513	Pengumpulan Berkas LRA	2025-01-03 10:22:35	Bidang Akuntansi
10	Septa	KECAMATAN LUMAJANG	089522550086	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-03 10:24:15	Bidang Akuntansi
11	Eka agung A	KECAMATAN PASRUJAMBE	081252509745	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-03 11:49:13	Bidang Akuntansi
12	Kartiani	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	081993317422	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-03 11:52:34	Bidang Akuntansi
13	Suliyanto	KECAMATAN SENDURO	085733610953	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-03 13:53:30	Bidang Akuntansi
14	Widi anggara	KECAMATAN PASIRIAN	085649989868	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-03 13:54:42	Bidang Akuntansi
15	Safaat	KECAMATAN TEKUNG	08113136633	Pengumpulan Rekon LRA	2025-01-03 13:56:02	Bidang Akuntansi
16	Agung rahmadani	SEKRETARIAT DPRD	082131980038	Bidang aset	2025-01-03 13:58:44	Bidang Aset
17	Nur yanto	KECAMATAN KUNIR	081559541053	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-03 14:36:09	Bidang Akuntansi
18	Ratih madyaning	KECAMATAN TEMPEH	081235480080	Pengumpulan berkas LRA	2025-01-03 14:45:18	Bidang Akuntansi
19	Rizky restu fani	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	082252827800	Pengumpulan berkas rekonsiliasi LRA	2025-01-06 08:40:13	Bidang Akuntansi
20	Tomi priyanto	DINAS PARIWISATA	085330150077	Pengumpulan berkas rekon LRA	2025-01-06 08:45:08	Bidang Akuntansi
21	Indah Prawitasari	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU P	085732326220	Pengumpulan berkas Rekonsiliasi LRA	2025-01-06 09:02:56	Bidang Akuntansi
22	Angga Astha PP	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	085134390526	Pengumpulan berkas LRA	2025-01-06 10:16:19	Bidang Akuntansi
23	Adit	KECAMATAN LUMAJANG	089523934658	Pegumpulan berkas LRA	2025-01-06 10:18:39	Bidang Akuntansi
24	T. Army A	SEKRETARIAT DAERAH	085815443203	Pengumpulan berkas LRA	2025-01-06 10:41:21	Bidang Akuntansi
25	Feli	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	081232393321	Pengumpulan Rekon LRA	2025-01-07 09:24:36	Bidang Akuntansi
26	Astini	PUSKESMAS GUCIALIT	081554347665	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-07 09:36:50	Bidang Akuntansi

27	Ainul fikria	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	08121767150	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-07 11:09:48	Bidang Akuntansi
28	Novi anggraini	PUSKESMAS PASRUJAMBE	085233487487	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-07 11:11:36	Bidang Akuntansi
29	Faiqotus	PUSKESMAS LABRUK KIDUL	081249234200	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-07 13:53:14	Bidang Akuntansi
30	Venti Puspitasari	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	085258879592	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-07 14:56:34	Bidang Akuntansi
31	Khoirul R	PUSKESMAS KUNIR	085108040202	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-07 14:58:08	Bidang Akuntansi
32	Indah pranata p	PUSKESMAS SUKODONO	082335566886	Pengumpulan Rekon LRA	2025-01-07 15:08:30	Bidang Akuntansi
33	Septian Agung w	PUSKESMAS PASIRIAN	085755298362	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-07 15:15:57	Bidang Akuntansi
34	Firda wahyuni	PUSKESMAS KLAKAH	085233390564	Pengumpulan rekon LRA	2025-01-07 15:38:54	Bidang Akuntansi
35	Wiwin	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	082232692353	Mengirim dokumen RKA 2025	2025-01-16 11:40:51	Bidang Anggaran
36	Rina Dwi Astuti	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	082335566225	Konsultasi	2025-02-06 09:33:07	Bidang Akuntansi
37	Endah	BPR Bank Pasar	081220504180	Bertemu P. Nyoto	2025-02-11 09:04:14	Bidang Sekretariat
38	Achmad fauzihan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	089637040913	Koordinasi BKK	2025-02-11 09:47:39	Bidang Sekretariat
39	Arif zulkarnain	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	081553174116	Menghadiri rakor pengelola pajak rokok TA 2025	2025-02-11 09:56:06	Bidang Anggaran
40	Rima Dani	BANK BTN	085230247871	Penawaran layanan perbankan	2025-02-11 10:17:50	Bidang Perbendaharaan
41	Nurul Badiyah	SEKRETARIAT DPRD	085210422322	Rekon	2025-02-11 10:36:27	Bidang Aset
42	Ervina Rahmawati	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	081392277281	Konsultasi coretax	2025-02-12 08:02:08	Bidang Sekretariat
43	RIVAN ADE KUSUMA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	085746658535	Pengembalian dana BKK Ke RKD	2025-02-13 09:37:48	Bidang Perbendaharaan
44	Nostal novanda k	PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	085947737933	Ambil form a2 spt tahunan	2025-02-17 09:42:15	Bidang Perbendaharaan
45	Nur ari ani rohmawati	PUSKESMAS SENDURO	085755408590	Pengambilan form A2 SPT tahunan	2025-02-17 09:54:07	Bidang Sekretariat
46	Riko irfan armyanto	PUSKESMAS GUCIALIT	085804209338	Pengambilan form a2 spt tahunan	2025-02-17 10:19:04	Bidang Sekretariat
47	Hidayatul marifah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	083833544311	Ambil form a2 spt	2025-02-17 10:25:20	Bidang Sekretariat
48	Kiki	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	085330414715	Mengirim pengajuan penyaluran bantuan keuangan des	2025-04-22 09:50:10	Bidang Sekretariat
49	Hari santoso	DINAS PERHUBUNGAN	082334870271	Konsultasi terkait karcis RKBU	2025-04-23 09:29:35	Bidang Sekretariat
50	Arby	DINAS SOSIAL	081259135868	Konsultasi terkait pengajuan BTT kematian	2025-04-23 09:30:21	Bidang Sekretariat
51	Abdul meri	KECAMATAN SUKODONO	081515256731	Pinjam bpkb	2025-04-23 11:07:09	Bidang Aset
52	Slamet	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	085791669332	Mengantarkan Spm gaji dan TPP	2025-04-23 13:43:58	Bidang Perbendaharaan
53	Ela nurhayati	BINTANG	082245663470	Koordinasi terkait penataan batas fasum perumahan	2025-04-28 10:01:55	Bidang Aset
54	Rizky eka andibara	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	08127647524	Koordinasi terkait TS permohonan anggaran bbm dan	2025-04-28 10:18:25	Bidang Anggaran
55	Nita	SMKN 06 JEMBER	085333830910	Minta ttd sertifikat magang	2025-04-29 09:19:55	Bidang Sekretariat
56	Yanuar	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	085230703695	Koordinasi ke mbak mirwah	2025-04-29 09:20:54	Bidang Anggaran
57	Intan	KECAMATAN PADANG	085233225972	Rekonsiliasi KIB 2024	2025-04-29 09:22:56	Bidang Aset

58	Dina	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	082242391391	Rekonsiliasi KIB Th 2024	2025-04-29 09:25:39	Bidang Aset
59	Dzulfikar	BIZNET	082139302476	Penawaran internet	2025-04-29 09:48:47	Bidang Sekretariat
60	Angga astha	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	085134390526	Koordinasi bidang perbend	2025-05-06 09:46:32	Bidang Perbendaharaan
61	Herman	DINAS PERIKANAN	085236546111	Pinjam BPKB	2025-05-06 10:00:17	Bidang Aset
62	Adi	KELURAHAN ROGOTRUMAN	085230879531	Mengantarkan cek bpjs	2025-05-06 11:20:37	Bidang Perbendaharaan
63	Inna dwi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	082337300613	Rapat usulan SSH 2026	2025-05-07 09:05:50	Bidang Aset
64	Wiwin dwi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	082232692353	Rapat usulan SSH 2026	2025-05-07 09:06:43	Bidang Aset
65	Veni fitria	KECAMATAN PRONOJIWO	085731100309	Sosialisasi pedoman teknis penyusunan SSH 2026	2025-05-07 09:47:42	Bidang Aset
66	Erdiana	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	082331490109	Sosialisasi pedoman teknis penyusunan SSH 2026	2025-05-07 09:48:45	Bidang Aset
67	Ais	DINAS PERIKANAN	081259933767	Sosialisasi pedoman teknis penyusunan SSH 2026	2025-05-07 09:49:42	Bidang Aset
68	Aci dhamar	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	085331376719	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 09:51:32	Bidang Aset
69	Evi	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	082331157061	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 09:52:41	Bidang Aset
70	Zakiya	KECAMATAN KUNIR	082140595758	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 09:53:51	Bidang Aset
71	Erdiana	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	082331490109	Mengantarkan berkas BPJS kesehatan	2025-05-07 09:54:33	Bidang Perbendaharaan
72	Veni fitria	KECAMATAN PRONOJIWO	085731100309	Rekonsiliasi data bulanan akuntansi	2025-05-07 09:55:34	Bidang Akuntansi
73	Lusiyanti	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	082132294146	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 09:57:30	Bidang Aset
74	Bertha	BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN	085183152409	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:03:28	Bidang Aset
75	Naning	BAGIAN UMUM	085236003467	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:04:46	Bidang Aset
76	Effendy	BAGIAN ORGANISASI	082334122134	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:06:49	Bidang Aset
77	Nia	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	085649330919	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:07:32	Bidang Aset
78	Septa dwiki	KECAMATAN LUMAJANG	0892550086	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:09:36	Bidang Aset
79	Dewi	KECAMATAN SUKODONO	082336394449	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:10:25	Bidang Aset
80	Intan	KECAMATAN PADANG	085230225972	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:11:19	Bidang Aset
81	Ainun	KECAMATAN SENDURO	085732885754	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:12:11	Bidang Aset
82	Yesy	KECAMATAN PASRUJAMBE	085314643667	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:14:53	Bidang Aset
83	Indah	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	082240945683	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:16:58	Bidang Aset
84	Novianto	KECAMATAN JATIROTO	085232650224	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:21:41	Bidang Aset
85	M irvan	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	085855797966	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:23:12	Bidang Aset
86	Iman hakiki	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	082231427943	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:24:05	Bidang Aset

87	Afan e	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	085143406959	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:24:43	Bidang Aset
88	Mega r	DINAS SOSIAL	081341567343	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:25:21	Bidang Aset
89	Agus widodo	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	085607993691	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:26:31	Bidang Aset
90	Ja'far	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	085258534420	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:30:14	Bidang Aset
91	Nur afifah	INSPEKTORAT KABUPATEN	085745621993	Sosialisasi pedoman penyusunan SSH 2026	2025-05-07 10:30:51	Bidang Aset
92	Dwi hartanti	KECAMATAN LUMAJANG	085298326229	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-07 11:13:00	Bidang Akuntansi
93	Istika	KECAMATAN KLAKAH	081358784888	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-07 11:14:04	Bidang Akuntansi
94	Dhian p	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	085234105869	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-07 11:15:12	Bidang Akuntansi
95	Arum s p	KECAMATAN PRONOJIWO	082237835675	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-07 11:16:00	Bidang Akuntansi
96	Intan	KECAMATAN PADANG	085233225972	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-07 14:46:29	Bidang Akuntansi
97	Fyttya Arys Sandi	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	08124973442	Rekon akuntansi	2025-05-08 09:18:52	Bidang Akuntansi
98	Khoirul romadin	PUSKESMAS KUNIR	085708040202	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-09 10:53:57	Bidang Akuntansi
99	Sony nurdiansyah	RSUD PASIRIAN	082257640842	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-09 10:55:05	Bidang Akuntansi
100	Atik Ika	PUSKESMAS PRONOJIWO	082301114078	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-14 09:05:05	Bidang Akuntansi
101	Laili Faidatul	PUSKESMAS RANDUAGUNG	089508068029	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-14 10:13:08	Bidang Akuntansi
102	Siti Nurul Jannah	LABORATORIUM KESEHATAN	081312232264	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-14 11:57:03	Bidang Akuntansi
103	Tanti Melasari	RSUD dr. HARYOTO	0895383289077	Sinkronisasi data bulanan realisasi anggaran bulan jan sd april	2025-05-14 09:58:17	Bidang Akuntansi

Lumajang, 14 Mei 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah


SUNYOTO, SE., MM., MSA., Ak., CA
NIP. 19660709 199703 1 001